

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA
2011

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NO. 15 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2011 NOMOR 15 ; 9 HLM

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

ABSTRAK : - Bahwa dengan semakin meningkatnya intensitas pemanfaatan ruang di Wilayah Kabupaten Nagan Raya berdampak pada peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap peta wilayah Kabupaten Nagan Raya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berwenang memungut retribusi penggantian biaya cetak peta, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu dibentuk Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2007.

- Dalam Qanun ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Nama, Objek dan Subjek Retrebusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sarana Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur Dan Besaran Tarif, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi, Sanksi Administrasi, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan bulan September 2011.

- Penjelasan 3 halaman.